



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 12/PL.01.02-BA/3578/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 April 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURABAYA

ttd.

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
plh. Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Endah Yuli Ekowati



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURABAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA  
 PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I  
 TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	27.085	29.393	56.478
2	WONOCOLO	5	29.119	31.143	60.262
3	RUNGKUT	6	45.227	48.097	93.324
4	WONOKROMO	6	55.443	60.603	116.046
5	TEGALSARI	5	35.663	37.983	73.646
6	SAWAHAN	6	72.868	77.317	150.185
7	GENTENG	5	21.366	22.934	44.300
8	GUBENG	6	48.713	53.242	101.955
9	SUKOLILO	7	42.124	45.076	87.200
10	TAMBAKSARI	8	83.759	88.529	172.288
11	SIMOKERTO	5	33.233	34.702	67.935
12	PABEAN CANTIAN	4	26.414	27.931	54.345
13	BUBUTAN	5	35.212	37.273	72.485
14	TANDES	6	33.122	35.527	68.649
15	KREMBANGAN	5	40.904	43.345	84.249
16	SEMAMPIR	5	64.080	66.360	130.440
17	KENJERAN	4	65.916	67.578	133.494
18	LAKARSANTRI	6	23.856	24.743	48.599
19	BENOWO	4	27.254	28.558	55.812
20	WIYUNG	4	28.354	29.840	58.194
21	DUKUH PAKIS	4	21.539	23.170	44.709
22	GAYUNGAN	4	15.547	17.300	32.847
23	JAMBANGAN	4	19.525	20.984	40.509
24	TENGGILIS MEJOYO	4	21.560	23.037	44.597
25	GUNUNG ANYAR	4	22.823	24.242	47.065
26	MULYOREJO	6	32.513	34.922	67.435
27	SUKOMANUNGGAL	6	37.999	39.967	77.966
28	ASEM ROWO	3	17.554	17.705	35.259
29	BULAK	4	16.978	17.918	34.896

30	PAKAL	4	23.960	24.460	48.420
31	SAMBIKEREK	4	25.529	26.749	52.278
TOTAL		153	<b>1,095,239</b>	<b>1.160.628</b>	<b>2.255.867</b>

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

ttd.

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
plh. Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Endah Yuli Ekowati